



TOTAL ASET DI BAWAH RP 50 JUTA Izin Usaha Mikro Cukup di Kecamatan

YOGYA (KR) - Terhitung mulai tahun ini, pengajuan izin usaha mikro dan kecil sudah bisa dilayani di kecamatan. Dengan demikian, seharusnya sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat yang enggan mengurus proses perizinan.

Pelimpahan kewenangan pemberian izin usaha mikro dan kecil tersebut seiring diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 71 Tahun 2015. Sebelumnya, proses perizinan bagi usaha mikro dan kecil itu dilayani oleh instansi teknis di kompleks balaikota. "Usaha mikro dan kecil ini kategorinya memiliki aset tidak lebih dari Rp 50 juta serta total omsetnya kurang dari Rp 300 juta setahun," ungkap Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, Suyana, Sabtu (16/1).

Meski demikian, kemudahan perizinan itu tidak berlaku untuk semua jenis usaha mikro kecil. Disperindagkoptan tetap memberlakukan batasan agar tidak terlalu membebani para pengampu kebijakan di wilayah atau camat. Terutama terhadap usaha yang memiliki dampak lingkungan seperti jasa pencucian dan binatu atau laundry.

Menurut Suyana, khusus usaha mikro jenis laundry harus mengantongi rekomendasi dari

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta. "Usaha laundry jika hanya memiliki satu mesin cuci kapasitas tujuh kilogram, maka tergolong usaha mikro. Tapi meski usahanya relatif kecil namun dampaknya bisa besar jika ternyata limbahnya tidak terkelola. Kecamatan tentu bisa kewalahan jika harus sampai mengecek pengolahan limbah, makanya perlu melibatkan instansi lain," paparnya.

Selain laundry, usaha kecil lain yang cenderung menghasilkan dampak lingkungan ialah kerajinan batik, sablon serta usaha yang menggunakan zat kimia. Pembatasan tersebut pun bukan dimaksudkan menghambat usaha masyarakat, namun guna menjaga kehati-hatian terhadap dampak lingkungan dalam jangka panjang. Suyana berharap, instansi teknis seperti BLH bisa memberikan gambaran tentang pengolahan limbah serta konstruksinya sebagai acuan bagi industri kecil.

Sementara usaha mikro yang cukup banyak ditemukan seperti fesyen dan kuliner bisa langsung memproses izin di kecamatan. Proses perizinannya pun dijamin singkat dan mudah, yakni satu hari dapat diselesaikan satu lembar dokumen perizinan. Saat ini di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 22.000 UMKM. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005